



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) Ke-III PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-III di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu, dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tilawatil Qur'an (STG) Ke-III Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

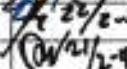
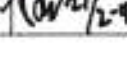
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Pemeluknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Ke-III Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
1. Merencanakan kegiatan, meliputi persiapan, sarana prasarana, peserta dan persiapan administrasi lainnya;
 2. Menyelenggarakan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Ke-III Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan STQ kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

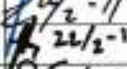
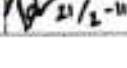

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Kantor Depag Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Anggota Muspida Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 85 TAHUN 2011
 TANGGAL 8 Februari 2011
 TENTANG : SUSUNAN PANITIA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STG) KE-III
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

- I. Penasehat/Pembina : Bupati Halmahera Barat
 Wakil Bupati Halmahera Barat
- II. Pengarah/Penangggjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
 Kakan Kemen Ag. Kabupaten Halmahera Barat
- III. Pelaksana
1. Ketua : Ass. Bid. Ekonomi dan Kesra Kab. Halmahera Barat
 Wakil Ketua : Kabag Kesra Setda Kab. Halmahera Barat
 2. Sekretaris : Drs. Mahmud Hi. Misir
 Wakil Sekretaris : Hasim Adam, S.Ag
 3. Bendahara : Joni Ahmad
 4. Bidang-bidang:
 - A. Bidang Musabaqah dan Perhakiman
 1. Hasim Adam, S.ag (Koordinator)
 2. Rajiman Ladette, S.Pdi (Anggota)
 3. Rusdi S. Hi. (Anggota)
 4. Irham S. Ibrahim (Anggota)
 5. Siti Masita Laitupa, S. Ag. (Anggota)
 - B. Bidang Konsumsi
 1. Alwia Albar
 2. Riyantia Abas (Koordinator)
 3. Hj. Khadija Djafa, S. Pdi (Anggota)
 4. Fahria Usman, S. Ag. (Anggota)
 5. Armin Abd Rasyid (Anggota)
 - C. Bidang Perlengkapan dan Acara
 1. Kabag Umum dan Perlengkapan (Koordinator)
 2. Kabag Humas (Acara dan Publikasi) (Anggota)
 3. Camat Jailolo (Korlap) (Anggota)
 4. Wahab Hasyim (Anggota)
 5. Halid Abbas (Anggota)
 6. Irwanto Harun, S. Ag. (Dekorasi) (Anggota)
 7. Samsudin N. Mochtar (Anggota)
 - D. Bidang Keamanan
 Ka. Satpol PP (Koordinator)
 - E. Bidang Kesehatan
 Dr. Hi. Rahmi (Koordinator)

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kabag Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 8 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA